

I. Syarat Pengajuan Mutasi Dan Pembetulan

(Proses 7 hari kerja)

1. Foto copy KTP pemilik
(Kalau pemilik sudah meninggal foto copy akta kematian, foto copy KTP dan KK salah satu ahli waris)
2. Foto copy sertipikat/ Letter C
3. SPPT PBB P2 tahun berjalan *Harus Asli*
4. Pelunasan PBB 1 tahun sebelumnya (Jika SPPT tahun berjalan tidak ada penggantinya memakai Surat Keterangan dari Kalurahan/ Surat Kehilangan dari Kepolisian dan lunas pembayaran 5 tahun sebelumnya)
5. Surat kuasa apabila dikuasakan & Foto copy KTP penerima kuasa
6. Foto copy IMB (jika ada) *Tidak wajib*
7. Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

❖ Apabila pengajuan secara kolektif menggunakan blangko kolektif di cap dari Desa dan pelunasannya cukup satu tahun sebelumnya.

II. Syarat Pengajuan Objek Baru

(Prosesnya 7 hari kerja)

1. Foto copy KTP pemilik
(Kalau pemilik sudah meninggal foto copy akta kematian, foto copy KTP dan KK salah satu ahli waris)
2. Foto copy sertipikat / Letter C
3. Foto copy SPPT PBB P2 tetangga lokasi
4. Surat kuasa apabila dikuasakan & Foto copy KTP penerima kuasa
5. Foto copy IMB (jika ada)
6. Surat keterangan Desa yang menyatakan bahwa belum memiliki NOP.
7. Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

❖ Apabila pengajuan secara kolektif menggunakan blangko kolektif di cap dari Desa.

III. Syarat Pengajuan Pembatalan / *penonopsan*

1. Foto copy KTP Pemohon
 2. Asli SPPT PBB P2 tahun berjalan
 3. Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP
 4. Surat keterangan dari Kalurahan bahwa SPPT PBB P2 tersebut tidak ada objeknya atau dobel SPPT PBBnya (disertai foto copy SPPT PBB yang sesuai sertipikat
- ❖ Apabila pengajuan secara kolektif menggunakan blangko kolektif di cap dari Desa.

IV. Syarat Pengajuan Salinan *SPPT hilang / BIm diterima* (Langsung Cetak)

1. Foto copy KTP pemilik
(Kalau pemilik sudah meninggal foto copy akta kematian, foto copy KTP dan KK salah satu ahli waris)
 2. Foto copy sertipikat, apabila nama di SPPT dan sertipikat sudah berbeda
 8. Surat kuasa apabila dikuasakan & Foto copy KTP penerima kuasa
 3. Pelunasan 5 tahun sebelumnya
 4. Foto copy SPPT PBB P2 tahun sebelumnya
 5. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian/ Surat Keterangan dari Kalurahan.
- Untuk pengajuan salinan tidak bisa diajukan secara kolektif

V. Syarat Pengajuan SK NJOP
(Langsung Cetak)

1. Foto copy KTP pemilik
(Kalau pemilik sudah meninggal foto copy akta kematian, foto copy KTP dan KK salah satu ahli waris)
 2. Foto copy sertipikat, apabila nama di SPPT dan sertipikat sudah berbeda
 3. Surat kuasa apabila dikuasakan & Foto copy KTP penerima kuasa
 4. Pelunasan 5 tahun sebelumnya
 5. Foto copy SPPT PBB P2 tahun sebelumnya
- Untuk SK NJOP tidak bisa diajukan secara kolektif

VI. Syarat Pengajuan Pengurangan PBB P2
(Proses 3 bulan)

A. Untuk Pensiunan PNS

1. Foto copy KTP pemilik
2. Foto copy sertipikat
3. Foto copy SPPT PBB P2 tahun berjalan
4. Pelunasan 2 tahun sebelumnya
5. Surat kuasa apabila dikuasakan & Foto copy KTP penerima kuasa
6. Foto copy IMB (Apabila ada bangunannya tetapi belum punya IMB, ada surat keterangan Kalurahan yang menyatakan tanah tersebut ada bangunannya)
7. Foto copy SK pensiun
8. Foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun)
9. Foto copy rekening listrik dan rekening telepon terakhir

B. Untuk Umum

1. Foto copy KTP pemilik
2. Foto copy sertipikat
3. Foto copy SPPT PBB P2 tahun berjalan
4. Pelunasan 2 tahun sebelumnya
5. Surat kuasa apabila dikuasakan & Foto copy KTP penerima kuasa

6. Foto copy IMB (Apabila ada bangunannya tetapi belum punya IMB, ada surat keterangan Kalurahan yang menyatakan tanah tersebut ada bangunannya)
7. Foto copy rekening listrik dan rekening telephon terakhir
8. Surat keterangan Kalurahan yang menyatakan tidak mampu membayar pajak PBB P2

C. Pengajuan Pengurangan secara kolektif

1. Foto copy SPPT PBB P2 tahun berjalan
2. Pelunasan PBB satu tahun sebelumnya
3. Foto copy bukti pembayaran tahun sebelumnya
4. Surat permohonan pengurangan yang menyebutkan besarnya pengurangan

- ❖ Yang bisa diajukan pengurangan secara kolektif untuk SPPT PBB P2 atas nama kas Kalurahan dan tanah lungguh.

VII. Syarat Pengajuan Keberatan atas NJOP

(Proses 3 bulan)

- a. Surat permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan jelas yang mendukung pengajuan keberatannya dan perhitungan PBB P2 menurut wajib pajak,
- b. Bukti pembayaran jumlah yang disetujui wajib pajak minimal 50% (lima puluh persen) pokok ketetapan PBB P2 dalam SPPT,
- c. Bukti pembayaran PBB P2 tahun sebelumnya,
- d. Fotocopy SPPT PBB P2 yang diajukan keberatan (tahun berjalan),
- e. Fotocopy SPPT PBB P2 pembanding (tahun berjalan),
- f. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan,
- g. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya,
- h. Fotocopy izin mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat,

004.111.000457 an. BKAD

(Rekening titipan BPD)

VIII. Syarat Penghapusan Denda Administrasi

(Proses 3 Bulan)

- a. Fotocopy identitas Wajib Pajak
 - b. Foto copy SPPT PBB P2 tahun berjalan
 - c. Surat kuasa apabila dikuasakan & Foto copy KTP penerima kuasa
 - d. Foto copy sertifikat / Letter C
 - e. Surat Pernyataan bermaterai 10.000
-
- Permohonan diajukan per tahun, jika dalam 1 NOP ada 5 tahun maka permohonannya 5 kali.